



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 10122410113671562

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT ASUKA INDONESIA EDUCATION
2. NPWP : 21.437.300.3-016.000
3. Alamat Kantor : JL. RAYA VILLA TANGERANG INDAH BLOK F4 NO. 47,
Desa/Kelurahan Gembor, Kec. Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten
- No. Telepon : 081219284828
- Email : luofeiasuka@gmail.com
4. Status Penanaman Modal : PMA
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
6. Judul KBLI : Lihat Lampiran
7. Skala Usaha : Usaha Besar
8. Lokasi Usaha
 - a. Alamat : Jl. Raya Villa Tangerang Indah Blok F4 No. 47
 - b. Desa/Kelurahan : Gembor
 - c. Kecamatan : Periuk
 - d. Kabupaten/Kota : Kota Tangerang
 - e. Provinsi : Banten
 - f. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon : 177,08 M²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui : 173,30 M²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang : Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 78425
5. Judul KBLI : Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
6. Koefisien Dasar Bangunan : **Perdagangan dan Jasa Skala SWP**
- 60
7. Koefisien Lantai Bangunan : **Perdagangan dan Jasa Skala SWP**
- 3
8. Ketentuan Tata Bangunan : **Ketinggian Bangunan Maksimum (Meter), antara lain**
 - a. Jalan Arteri Primer: -
 - b. Jalan Kolektor Primer: 25 m
 - c. Jalan Arteri Sekunder: -
 - d. Jalan Kolektor Sekunder: 25 m
 - e. Jalan Lokal Sekunder dan Jalan Lingkungan Sekunder: 25 m

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan : -
Pemanfaatan Ruang

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

a. Garis Sempadan Bangunan

: **Garis Sempadan Bangunan Minimum, antara lain**

- 1. Jalan Arteri Primer berlaku ketentuan yaitu: GSB sebesar 10 m
- 2. Jalan Kolektor Primer berlaku ketentuan yaitu
 - a. Jalan dengan ROW 26 m diberlakukan ketentuan GSB sebesar 8 m
 - b. Jalan dengan ROW 47 m diberlakukan ketentuan GSB sebesar 10 m
- 3. Jalan Arteri Sekunder berlaku ketentuan yaitu
 - a. Jalan dengan ROW kurang dari sama dengan 18 m diberlakukan ketentuan GSB sebesar 5 m
 - b. Jalan dengan ROW lebih dari 18 m diberlakukan ketentuan GSB sebesar 8 m
- 4. Jalan Kolektor Sekunder berlaku ketentuan yaitu
 - a. Jalan dengan ROW kurang dari 13 m diberlakukan ketentuan GSB sebesar 4 m
 - b. Jalan dengan ROW 13 m - 18 m diberlakukan ketentuan GSB sebesar 5 m
- 5. Jalan Lokal Sekunder dan Jalan Lingkungan Sekunder berlaku ketentuan yaitu
 - a. Jalan dengan ROW kurang dari 8 m diberlakukan ketentuan GSB $\frac{1}{2}$ dari ROW jalan
 - b. Jalan dengan ROW 8 m - 12 m diberlakukan ketentuan GSB sebesar 4 m

Jarak Bebas Antar Bangunan Minimum, diberlakukan

- 1. dalam hal kedua-duanya memiliki bidang bukaan yang saling berhadapan, maka jarak antara dinding atau bidang tersebut minimal dua kali jarak bebas yang ditetapkan
- 2. dalam hal salah satu dinding yang berhadapan merupakan dinding tembok tertutup dan yang lain merupakan bidang terbuka dan/atau berlubang, maka jarak antara dinding tersebut minimal satu kali jarak bebas yang ditetapkan

Jarak Bebas Samping & Jarak Bebas Belakang Minimum, diberlakukan

- 1. Pada bangunan tipe tunggal, kopel dan deret diberlakukan JBS dan JBB paling sedikit 4 m
- 2. JBS pada bangunan tipe kopel dan deret sebagaimana dimaksud pada klausul angka (1), hanya diberlakukan pada kaveling yang berada di ujung

b. Jarak Bebas Bangunan : -

c. Koefisien Dasar Hijau : **15**

d. Koefisien Tapak Basement : **85**

e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2023-2043.
2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.

4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 10 Desember 2024

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Desember 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 10122410113671562

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	85500	Kegiatan Penunjang Pendidikan
2	78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta
3	78426	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta
4	78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
5	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
6	78423	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta
7	78424	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta
8	85493	Pendidikan Bahasa Swasta
9	78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta
10	78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 10122410113671562

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	106.585172385314	-6.1720625810913
2	106.585096573422	-6.17206858438058
3	106.585069588448	-6.17188239840928
4	106.585142824859	-6.17187324931335
5	106.585172385314	-6.1720625810913



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

